


- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.
 2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan
- Ketiga : Status sekolah tersebut adalah SMA Swasta TERCATAT
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal :
20 Juli 1987
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ter - dapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 26 Januari 1988
Kepala Kantor Wilayah Departemen

Asli : Disampaikan kepada
Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
Kristen Cabang Tumbang Samba
di Tumbang Samba.



TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum
Kanwil Depdikbud Prop.Kal Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
3. Sdr.Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gereja
Kalimantan Evangelis (GKE) di Banjarmasin.
4. Sdr. Kepala SMA Kristen Tumbang Samba
di Tumbang Samba.
5. Arsip .-